



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

Yth : 1. Kepala UPT KIPM seluruh Indonesia
2. Kepala LPPMHP seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 20/BKIPM/I/2015

TENTANG

**LARANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN PRODUK PERIKANAN
UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN ANTAR AREA BAGI KOMODITAS
LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.),
DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.)**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami dengan seksama Peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa terkecuali bagi seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) dan seluruh jajaran Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).
2. Tidak menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan/atau keterangan lain yang berkaitan dengan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015.
3. Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan untuk tujuan ekspor dan antar area oleh UPT KIPM dan/atau LPPMHP dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dan/atau pelaku usaha yang akan melakukan pengiriman Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) wajib melaporkan atau mengajukan permohonan kepada UPT KIPM atau LPPMHP setempat, sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu pemberangkatan dan/atau pengiriman;
 - b. Petugas UPT KIPM atau LPPMHP setempat, sesuai dengan kewenangan masing-masing, wajib melakukan pemeriksaan dan pencatatan di lokasi perusahaan penampungan dan/atau pengolahan, guna memastikan bahwa produk yang akan dikirim tidak mengandung unsur yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015;
 - c. Dokumen Pengiriman Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) yang diterbitkan oleh UPT KIPM dan/atau LPPMHP sesuai dengan kewenangan masing-masing, ke pelabuhan tujuan utama dan/atau pelabuhan akhir yang melalui proses transit, wajib diinformasikan kepada UPT KIPM setempat, guna mengawasi dan memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan dokumen pengiriman awal pemberangkatan;

- d. Setiap penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan baik oleh UPT KIPM dan/atau LPPMHP setempat, sesuai dengan kewenangan masing-masing, wajib ditembuskan kepada LPPMHP dan/atau UPT KIPM setempat, sebagai data dan/atau informasi pergerakan komoditas.
4. Tidak menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan/atau keterangan lain terhadap komoditas telur dari Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.).
 5. Tidak menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan/atau keterangan lain terhadap komoditas Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) yang berasal dan/atau diangkut dari kapal penangkap/pengangkut ikan yang termasuk dalam kebijakan moratorium dan/atau kapal yang melakukan alih muatan di laut (*transshipment*).
 6. Agar semua jajaran UPT KIPM dan LPPMHP memanfaatkan peran Forum Komunikasi Sadar Mutu dan Karantina Ikan (FORMIKAN) di wilayah masing-masing, sebagai wadah sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.
 7. Agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terhadap pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2015

Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan,



Narmoko Prasmadji
Narmoko Prasmadji

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan ;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.